



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.Sus/2017/PN. Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARYAWAN Bin H. SAIFUL;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/10 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Puri Asri, Desa Poliwali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 (dalam Tahanan Rumah);
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 (dalam Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 (dalam Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 (dalam Tahanan Rumah);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 31 Mei 2017, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum

Hal 1 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;
Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Dakwaan pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol DD 2225 XY;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 8798 FA
Atas nama SYAMSIH;

Dikembalikan kepada saksi IBRAHIM Bin BAHARUDDIN

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara No. Pol DD 410 JP;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Grand Vitara No. Pol. DD 410 JP;
- 1 (satu) Lembar SIM A Biasa Atas nama HARYAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal 2 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di jalan Poros Kp. Korong Batu Desa Baruga Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa mengemudi mobil Suzuki Grand Vitara No.Pol DD 410 JP dengan kecepatan tinggi 80 km/jam dalam keadaan cuaca hujan dan jalan lurus dari arah Kab. Bantaeng menuju Kab. Bulukumba atau arah barat menuju arah timur tanpa memperhatikan kendaraan dari arah depan dan terdakwa langsung menyalip mobil yang ada di depannya, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Yamaha Fino dari arah depan sehingga terdakwa panik dan tidak bisa menguasai kendaraannya yang dikendarainya, sehingga terjadilah tabrakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai oleh korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR yang berboncengan dengan korban HELMI Binti YUNUS dan barulah berhenti mobil yang dikemudikan terdakwa sewaktu menabrak mobil Truk yang terparkir diluar badan jalan yang menghadap kearah Kab. Bantaeng, akibat perbuatan terdakwa sehingga korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR yang berboncengan dengan korban HELMI Binti YUNUS terpental dan mendapat luka sehingga dibawa untuk dilakukan pengobatan kerumah sakit ke RSUD Prof. Anwar Makkatutu Bantaeng dan meninggal dunia tanggal 25 Februari 2017;
- Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 293/ RSU-BTG / II / 2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr. Rahmiani Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan : Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar. Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut
 - Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
 - Lecet pada dagu dan leher;
 - Tampak luka robek pada dada Ukuran P.2 cm L. 1 cm D. 1 cm;
 - Jejas pada dada kanan;
 - Lecet pada lengan atas dan bawah;
 - Lecet pada pergelangan tangan kiri

Hal 3 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet pada siku tangan kiri;

- Patah tertutup pada paha kanan;
- Lecet pada paha kanan;
- Memar pada lipatan paha;
- Lecet pada pergelangan kaki kanan dan punggung kaki kanan;
- Lecet pada samping lutut kiri;
- Lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT

- Dan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 09/474/PP/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang tandatangani oleh ANWAR MALOLO Kepala Desa Panciro dengan kesimpulan korban meninggal dunia disebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;
- Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 293/RSU-BTG/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr .Rahmaniar Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban HELMI Binti YUNUS pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita terdapatkan data sebagai berikut

- Patah tulang tengkorak bagian kepala patah pada rahang, menggunakan kawat gigi;
- Keluar darah dari hidung dan telinga kanan dan kiri;
- Patah lengan bawah kiri;
- Lecet pada lengan atas kiri dan pergelangan tangan kiri;
- Patah lengan atas;
- Patah pada paha kanan;
- Lecet dan lebam pada betis;
- Lecet pada lipatan paha kiri;
- Luka robek pada mata kaki kiri;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

Dan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN nomor 104/RSU-BTG/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang tandatangani oleh dr. FITA Dokter Jaga/Merawat dengan kesimpulan korban meninggal dunia disebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Hal 4 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di jalan Poros Kp. Korong Batu Desa Baruga Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa mengemudi mobil Suzuki Grand Vitara No.Pol DD 410 JP dari arah Kab. Bantaeng menuju Kab. Bulukumba atau arah barat menuju arah timur dengan kondisi jalan lurus, cuaca hujan pada sore hari dan pada saat terdakwa akan menyalip kekanan/mendahului mobil Microlet/Pete-pete dengan kecepatan 80 km/jam, sehingga terdakwa tidak memperhatikan arah depan dan tidak melihat sepeda motor Yamaha Fino dari arah Kab. Bulukumba menuju Kab. Bantaeng atau arah timur menuju arah barat, tiba-tiba mobil yang dikemudikan terdakwa lepas kendali/oleng sehingga menabrak sepeda motor tersebut yang mengakibatkan sepeda motor Yamaha Fino dan korban FADEL yang berboncengan dengan korban HELMI terpelempar sejauh \pm 5 meter setelah menabrak sepeda motor tersebut terdakwa kembali menabrak mobil Truk yang terparkir diluar badan jalan yang menghadap kearah Kab. Bantaeng atau arah timur menuju arah barat, kemudian korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS dibawa ke RSUD Prof. Anwar Makkatutu Bantaeng dan meninggal dunia tanggal 25 Februari 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DG. SAMPARA Bin BA'DULLA**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;

Hal 5 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diadikan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang telah menabrak seorang pengendara sepeda motor;

- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan itu berawal ketika Saksi sedang berada dalam rumah Saksi yang menyatu dengan kios. Saat itu Saksi sedang melayani seorang pembeli yang merupakan Sopir truk (Saksi IBRAHIM). Selesai membeli rokok, ketika Saksi IBRAHIM hendak naik ke mobil, Saksi dikejutkan dengan suara benturan yang amat keras, sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi, saat itulah Saksi bersama Saksi IBRAHIM melihat sebuah mobil Suzuki Grand Vitara menabrak truk milik Saksi IBRAHIM yang diparkir dibahu jalan sebelah kios Saksi, yang saat itu lampu weser (isyarat) nya masih menyala. Di saat bersamaan, Saksi juga melihat sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna biru yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kios Saksi mengalami kerusakan karena ditabrak oleh mobil Suzuki Grand Vitara tersebut sebelumnya. Saat itu Saksi sempat melihat kedua orang pengendara (Laki-laki dan Perempuan) sepeda motor tersebut diangkut. Selanjutnya, Saksi menghubungi Kantor polisi terdekat;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, posisi sepeda motor Yamaha Fino terlempar ke sebelah kanan arah Bulukumba-Bantaeng diluar jalanan tepat disebelah kios Saksi, sedangkan mobil Suzuki Grand Vitara berhenti sekitar 5 (lima) meter dari truk setelah menabrak truk tersebut, mobil truk sendiri tetap pada posisinya semula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil Suzuki grand Vitara saat terjadi tabrakan;
- Bahwa sketsa gambar yang saat ini diperlihatkan adalah benar tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca saat terjadi tabrakan itu hujan gerimis, sehingga jalanan beraspal licin;
- Bahwa kondisi jalan ditempat terjadinya tabrakan lurus dan ada tikungan;
- Bahwa kondisi lalu lintas saat terjadi tabrakan ramai karena banyak warga melihat kejadian tabrakan sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa di tempat terjadinya tabrakan tersebut memang terdapat zona selamat sekolah yang bercat merah;
- Bahwa tabrakan itu terjadi setelah area zona selamat sekolah dari arah Bantaeng-Bulukumba;

Hal 6 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang didapat pada saat terjadi kecelakaan;

- Bahwa kondisi korban pengendara sepeda motor saat ini telah meninggal dunia, karena 3 (tiga) hari setelah terjadi tabrakan, orang tua korban Perempuan (Ibunya) mendatangi kios Saksi untuk mengembalikan sarung milik Saksi yang digunakan saat menutupi korban saat terjadi tabrakan dan mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia saat itu juga;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Fino setelah tabrakan mengalami rusak parah dibagian depan, sedangkan mobil Suzuki grand Vitara mengalami kerusakan parah dibagian depan sebelah kirinya, mobil truk sendiri mengalami kerusakan pada bampernya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IBRAHIM Bin BAHARUDDIN, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang telah menabrak seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan berawal ketika Saksi memarkirkan kendaraan Saksi (mobil truk) dibahu jalan disebelah kios Saksi Dg. SAMPARA untuk membeli rokok di kios Saksi Dg. SAMPARA yang menyatu dengan rumahnya. Setelah membeli rokok, ketika Saksi hendak naik ke mobil, Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras, sehingga Saksi bersama Saksi Dg. SAMPARA keluar dan melihat sebuah mobil Suzuki Grand Vitara telah menabrak truk milik Saksi, yang lampu weser (isyarat) nya masih menyala. Sementara dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat sebuah sepeda motor mengalami kerusakan parah karena telah ditabrak oleh mobil Suzuki Grand Vitara sebelumnya. Saat itu Saksi melihat kedua orang pengendara sepeda motor (Laki-laki dan Perempuan) sedang diangkut, lalu Saksi Dg. SAMPARA menghubungi Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, kecepatan mobil suzuki grand Vitara diperkirakan 60 (enam puluh) km/jam, namun mobil tersebut mengambil jalur sepeda motor yang berlawanan arah dengannya;

Hal 7 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kedua korban saat itu, karena Saksi hanya fokus pada kendaraan Saksi yang ditabrak;

- Bahwa sketsa gambar yang saat ini diperlihatkan adalah benar tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang didapat pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang ganti rugi kepada majikan Saksi langsung, karena truk yang Saksi gunakan saat terjadi kecelakaan itu adalah truk milik majikan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi M. YUNUS Bin H. SAHABO**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang telah menabrak seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan, Saksi tidak berada ditempat. Namun, setelah kecelakaan Saksi mendapat telepon dari keluarga Saksi yang mengatakan bahwa anak Saksi (Korban HELMI Binti YUNUS) mengalami kecelakaan saat dibonceng temannya pulang dari membeli sepatu di Bulukumba dan meninggal di tempat kejadian, sehingga saat itu juga Saksi langsung menuju Rumah Sakit (RSUD Bantaeng). Namun, jenazah korban HELMI Binti YUNUS baru tiba di RSUD saat maghrib, saat itu Saksi melihat korban masih dalam mobil jenazah dan melihat korban mengalami luka pada bagian kepala dan hidung. Setelah mendapat perawatan di RSUD, Saksi bersama anggota keluarga lainnya mengantar jenazah korban ke rumah ibu korban di Desa Dampang;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, mobil yang menabrak sepeda motor korban berasal dari barat menuju ke timur (Bantaeng-Bulukumba), sedangkan sepeda motor yang korban tumpangi berasal dari arah sebaliknya, yakni timur menuju barat (Bulukumba-Bantaeng);
- Bahwa korban sudah berkeluarga, namun suami korban pergi bekerja menjadi TKI, dan korban tinggal bersama ibunya;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan keluarga Terdakwa datang kerumah

Hal 8 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk memberikan santunan atau uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengikhlaskan kepergian anak Saksi yang meninggal akibat kecelakaan ini, Saksi juga tidak merasa dendam dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak sengaja melakukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi KASMAWATI Binti H. MUH. JAPAR** didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang telah menabrak seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi tidak berada di tempat, saat itu Saksi berada dirumah. Sebelum kecelakaan itu terjadi, sekitar pukul 13.00 Wita anak Saksi (korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR) pamit hendak mengantar teman perempuannya (korban HELMI Binti YUNUS) berbelanja di Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru milik anak Saksi. Sekitar pukul 15.14 Wita, Saksi masih berkomunikasi melalui telepon dengan anak Saksi (korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR), yang saat itu mengatakan bahwa hendak kembali kerumah menuju Bantaeng. Tak lama kemudian, Saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di lokasi kejadian dan hendak dibawa ke RSUD Bantaeng, sehingga saat itu Saksi menunggu mobil ambulance yang membawa jenazah anak Saksi dipinggir jalan raya dekat rumah Saksi untuk bersamaan menuju RSUD Bantaeng. Saat itu Saksi melihat anak Saksi menderita luka pada kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa kondisi teman dari anak Saksi sendiri meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa di RSUD Bantaeng, Saksi bertemu dengan keluarga korban perempuan, namun tidak mengatakan apapun;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa datang menemui Saksi dan memberikan uang santunan atau uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal 9 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi II telah menandatangani perjanjian yang dibuat antara keluarga korban dengan Terdakwa. Namun belakangan, Saksi merasa kecewa dengan perjanjian tersebut, karena ternyata motor yang dijanjikan Terdakwa dalam isi perjanjian tersebut tidak pernah digantikan hingga saat ini;

- Bahwa pertama, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi dan dilakukan di rumah Saksi. Kedua, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada mertua Saksi dengan disaksikan oleh Saksi dan mantan suami Saksi yang dilakukan di Polres;
- Bahwa dalam surat perjanjian kedua yang lebih dahulu bertanda tangan dalam perjanjian tersebut adalah Saksi sendiri, diikuti oleh mantan suami Saksi dan mertua Saksi. Saat menandatangani perjanjian tersebut Saksi merasa ditekan oleh pihak Terdakwa karena jika Saksi tidak menerima isi perjanjian tersebut, Terdakwa juga akan mencabut perjanjian pertama;
- Bahwa Saksi tidak merasa dendam dengan Terdakwa atas kejadian ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JABBAR Bin NYALLU didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang telah menabrak seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berada tepat berseberangan dengan lokasi kejadian. Saat itu Saksi bangun karena kaget mendengar suara rem dan benturan keras, lalu istri Saksi masuk kedalam kamar dan memberitahu Saksi bahwa ada kecelakaan didepan rumah Saksi, lalu Saksi bergegas keluar rumah dan melihat sudah banyak kendaraan berkerumun melihat lokasi kejadian. Ketika itu, Saksi melihat 2 (dua) mayat korban (Laki-laki dan perempuan) ditutupi sarung yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan rumah Saksi, Saksi juga melihat kondisi sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru yang korban kendaraai mengalami kerusakan parah. Kemudian Saksi mencoba menghubungi keluarga korban laki-laki dengan menggunakan Handphone

Hal 10 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca saat terjadi kecelakaan itu sedang hujan gerimis;
- Bahwa kondisi jalan ditempat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus dan agak berbelok;
- Bahwa Saksi melihat terdapat zona selamat sekolah yang bercat warna merah di lokasi kejadian, namun kecelakaan terjadi setelah melewati zona selamat sekolah (dari arah Bantaeng-Bulukumba);

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi BAKRI Bin KA'DING Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian, yakni sehubungan dengan Terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang telah menabrak seorang pengendara sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan berawal ketika Saksi sedang berada didalam rumah, lalu Saksi mendengar suara rem dan benturan yang sangat keras, sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian. Lalu Saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut dan melihat sebuah mobil Suzuki Grand Vitara menabrak sebuah truk yang terparkir dibahu jalan, sementara sebelumnya, mobil suzuki grand Vitara tersebut menabrak sebuah sepeda motor merk Yamaha Fino yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan yang mengakibatkan 2 (dua) orang tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian;
- Bahwa posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan yakni mobil suzuki grand Vitara berhenti sekitar 5 (lima) meter dari truk setelah menabrak truk, sedangkan sepeda motor jatuh terlempar kekanan dibahu jalan sekitar 3 (tiga) meter dari jalan dan pengendaranya sendiri terlempar 5 (lima) meter kesebelah kanan bahu jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil suzuki Grand Vitara mengalami kerusakan pada bagian depan, sepeda motor mengalami kerusakan berat pada bagian depan, sedangkan mobil truk mengalami kerusakan pada bampernya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa

Hal 11 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Terdakwa yang telah menabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa Kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan poros Kampung Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan itu bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Grand Vitara dari arah barat menuju arah timur (arah Bantaeng-Bulukumba). Saat itu jalan lurus dan Terdakwa melihat mobil angkutan berada didepan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mendahului mobil angkutan tersebut dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, saat berhasil melewati mobil angkutan, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang pengendaranya berboncengan laki-laki dan perempuan, karena Terdakwa kaget dan saat itu tepat berada di zona selamat sekolah yang bercat merah, Terdakwa langsung melakukan pengereman hingga mobil yang Terdakwa kendarai berputar, sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dan pengendara sepeda motor tersebut. Sementara Terdakwa berusaha mengendalikan mobil Terdakwa, karena cuaca saat itu hujan gerimis dan jalan licin, Terdakwa kembali menabrak mobil truk yang terparkir dibahu kanan jalan. Setelah menabrak truk, mobil yang Terdakwa kendarai berhenti tepat dibelakang mobil truk. Selanjutnya, Terdakwa melihat korban laki-laki dan perempuan pengendara sepeda motor, saat Terdakwa hendak membantu warga memindahkan korban, Kepala Dusun melarang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dirumahnya mengingat banyak warga berkerumun yang dikhawatirkan Terdakwa menjadi sasaran amuk massa. Tak lama kemudian datang Anggota Polisi, sehingga Terdakwa ikut diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengereman, namun mobil Terdakwa malah berputar, sedangkan pengendara sepeda motor sendiri melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga kendaraan kami saling bertabrakan. Pengendara sepeda motor menabrak mobil Terdakwa dari sebelah kiri mobil;
- Bahwa setelah kejadian itu, istri Terdakwa datang kerumah korban dan memberikan santunan kepada masing-masing korban meninggal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan mobil truk sendiri Terdakwa gantikan ongkos perbaikannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak menggantikan dengan sepeda motor baru,

Hal 12 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun barangnya seperti sepeda motor milik korban) sedang tidak ada, sehingga Terdakwa menemui kakek korban laki-laki yang merupakan orang yang membelikan motor tersebut dengan mencicil. Dan kakek korban mengatakan cukup ganti uang Panjar (DP) motor saja, karena memang motor tersebut belum lunas, sehingga Terdakwa menggantinya dengan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai Panjar motor saat itu, namun ibu korban laki-laki menolaknya dan meminta digantikan sepeda motor baru;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 293/RSU-BTG/03/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr. Rahmانيar Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan : Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar. Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut
 - Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
 - Lecet pada dagu dan leher;
 - Tampak luka robek pada dada Ukuran P.2 cm L. 1 cm D. 1 cm;
 - Jejas pada dada kanan;
 - Lecet pada lengan atas dan bawah;
 - Lecet pada pergelangan tangan kiri;
 - Lecet pada siku tangan kiri;
 - Patah tertutup pada paha kanan;
 - Lecet pada paha kanan;
 - Memar pada lipatan paha;
 - Lecet pada pergelangan kaki kanan dan punggung kaki kanan;
 - Lecet pada tungkai kaki kanan;
 - Lecet pada samping lutut kiri;
 - Lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

- Dan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR Nomor 09/474/PP/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang tandatangani oleh ANWAR MALOLO Kepala Desa Panciro dengan kesimpulan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Bantaeng disebabkan karena kecelakaan lalu

Hal 13 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 293/RSU-BTG/03/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr .Rahmaniar Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban HELMI Binti YUNUS pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut

- Patah tulang tengkorak bagian kepala patah pada rahang, menggunakan kawat gigi;
- Keluar darah dari hidung dan telinga kanan dan kiri;
- Patah lengan bawah kiri;
- Lecet pada lengan atas kiri dan pergelangan tangan kiri;
- Patah lengan atas;
- Patah pada paha kanan;
- Lecet dan lebam pada betis;
- Lecet pada lipatan paha kiri;
- Luka robek pada mata kaki kiri;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

- Dan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama korban HELMI Binti YUNUS nomor 104/RSU-BTG/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang tandatangani oleh dr. FITA Dokter Jaga/Merawat dengan kesimpulan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Bantaeng disebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara No. Pol DD 410 JP;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Vitara No. Pol DD 410 JP;
- 1 (satu) lembar SIM A Biasa An. HARYAWAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol DD 2225 XY;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 2798 FA An. SYAMSIAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 39/Pen.Pid/Sita/2017/PN.Ban, No: 40/Pen.Pid/Sita/2017/PN.Ban dan No: 41/Pen.Pid/Sita/2017/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan

Hal 14 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekitar jam 16.00 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di jalan poros Kampung Korong Batu Desa Baruga Kecamatan Pa'Jukukang Kabupaten Bantaeng yaitu Mobil Grand Vitara No.Pol DD 410 JP datang dari arah kota Bantaeng atau datang dari arah barat menuju arah timur sedangkan korban pengendara sepeda motor (FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan HELMI Binti YUNUS) datang dari arah kota Bulukumba atau arah timur menuju arah barat dan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA yang terparkir dibadan jalan dari arah timur menuju arah barat;
- Bahwa benar kecelakaan itu bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Grand Vitara dari arah barat menuju arah timur (arah Bantaeng-Bulukumba). Saat itu jalan lurus dan Terdakwa melihat mobil angkutan berada didepan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mendahului mobil angkutan tersebut dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, saat berhasil melewati mobil angkutan, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang pengendaranya berboncengan yaitu korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS, karena Terdakwa kaget dan saat itu tepat berada di zona selamat sekolah yang bercat merah, Terdakwa langsung melakukan pengereman hingga mobil yang Terdakwa kendarai berputar, sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dan pengendara sepeda motor (korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS) tersebut. Sementara Terdakwa berusaha mengendalikan mobil Terdakwa, karena cuaca saat itu hujan gerimis dan jalan licin, Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA yang terparkir dibahu kanan jalan. Setelah menabrak 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA, mobil yang Terdakwa kendarai berhenti tepat dibelakang mobil truk. Selanjutnya, Terdakwa melihat korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS pengendara sepeda motor, saat Terdakwa hendak membantu warga memindahkan korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS, Kepala Dusun melarang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dirumahnya mengingat banyak warga berkerumun yang dikhawatirkan Terdakwa menjadi sasaran amuk massa. Tak lama kemudian datang Anggota Polisi, sehingga Terdakwa ikut diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan yakni mobil Suzuki Grand Vitara berhenti sekitar 5 (lima) meter dari truk setelah menabrak truk,

Hal 15 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor jatuh terlempar kekanan dibahu jalan sekitar 3 (tiga) meter dari jalan dan pengendaranya sendiri terlempar 5 (lima) meter ke sebelah kanan bahu jalan;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS (pengendara sepeda motor) mengalami Trauma Kepala Berat dan meninggal dunia sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA mengalami kerusakan pada bampernya;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Visum Et Reveretum No 293/RSU-BTG/03/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr. Rahmaniar Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan : Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

- Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
- Lecet pada dagu dan leher;
- Tampak luka robek pada dada Ukuran P.2 cm L. 1 cm D. 1 cm;
- Jejas pada dada kanan;
- Lecet pada lengan atas dan bawah;
- Lecet pada pergelangan tangan kiri;
- Lecet pada siku tangan kiri;
- Patah tertutup pada paha kanan;
- Lecet pada paha kanan;
- Memar pada lipatan paha;
- Lecet pada pergelangan kaki kanan dan punggung kaki kanan;
- Lecet pada tungkai kaki kanan;
- Lecet pada samping lutut kiri;
- Lecet pada ibu jari kaki kanan;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

- Bahwa benar sesuai dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR Nomor 09/474/PP/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang tandatangani oleh ANWAR MALOLO Kepala Desa Panciro dengan kesimpulan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Bantaeng disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;

Hal 16 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai dengan Surat Visum Et Reveretum No : 293/RSU-BTG/03/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr .Rahmaniar Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban HELMI Binti YUNUS pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita terdapatkan data sebagai berikut

- Patah tulang tengkorak bagian kepala patah pada rahang, menggunakan kawat gigi;
- Keluar darah dari hidung dan telinga kanan dan kiri;
- Patah lengan bawah kiri;
- Lecet pada lengan atas kiri dan pergelangan tangan kiri;
- Patah lengan atas;
- Patah pada paha kanan;
- Lecet dan lebam pada betis;
- Lecet pada lipatan paha kiri;
- Luka robek pada mata kaki kiri;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

- Bahwa benar sesuai dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama korban HELMI Binti YUNUS nomor 104/RSU-BTG/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang tandatangani oleh dr. FITA Dokter Jaga/Merawat dengan kesimpulan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Bantaeng disebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;
- Bahwa benar keluarga dari korban HELMI Binti YUNUS (M. YUNUS orang tua dari korban HELMI Binti YUNUS) telah menerima santunan uang duka atau biaya pemakaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar keluarga dari korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR telah menerima santunan uang duka atau biaya pemakaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk ganti uang Panjar (DP) motor;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa hendak menggantikan sepeda motor baru, namun barangnya (seperti sepeda motor milik korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR) sedang tidak ada, sehingga Terdakwa menemui kakek korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR yang merupakan orang yang membelikan sepeda motor tersebut dengan mencicil. Dan kakek korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR mengatakan cukup ganti uang Panjar (DP) motor saja, karena memang sepeda motor tersebut belum lunas,

Hal 17 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa menggantinya dengan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai panjar motor saat itu, namun ibu korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR menolaknya dan meminta digantikan sepeda motor baru;

- Bahwa benar pihak pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA atas nama SYAMSIAH Binti H. TUNRU telah menerima biaya perbaikan mobil tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud

Hal 18 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terdakwa HARYAWAN Bin H. SAIFUL yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama HARYAWAN Bin H. SAIFUL sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata "mengemudikan" berasal dari kata "kemudi" yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran "me – kan" sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan sepeda motor, perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas", menurut Majelis Hakim mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yg diajukan di persidangan, di ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekitar jam 16.00 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di jalan poros

Hal 19 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Koring Batu Desa Baruga Kecamatan Pa'Jukukang Kabupaten Bantaeng yaitu Mobil Grand Vitara No.Pol DD 410 JP datang dari arah kota Bantaeng atau datang dari arah barat menuju arah timur sedangkan korban pengendara sepeda motor (FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan HELMI Binti YUNUS) datang dari arah kota Bulukumba atau arah timur menuju arah barat dan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA yang terparkir dibadan jalan dari arah timur menuju arah barat;

Menimbang, bahwa kecelakaan itu bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Grand Vitara dari arah barat menuju arah timur (arah Bantaeng-Bulukumba). Saat itu jalan lurus dan Terdakwa melihat mobil angkutan berada didepan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mendahului mobil angkutan tersebut dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, saat berhasil melewati mobil angkutan, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang pengendaranya berboncengan yaitu korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS, karena Terdakwa kaget dan saat itu tepat berada di zona selamat sekolah yang bercat merah, Terdakwa langsung melakukan pengereman hingga mobil yang Terdakwa kendarai berputar, sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dan pengendara sepeda motor (korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS) tersebut. Sementara Terdakwa berusaha mengendalikan mobil Terdakwa, karena cuaca saat itu hujan gerimis dan jalan licin, Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA yang terparkir dibahu kanan jalan. Setelah menabrak 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA, mobil yang Terdakwa kendarai berhenti tepat dibelakang mobil truk. Selanjutnya, Terdakwa melihat korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS pengendara sepeda motor, saat Terdakwa hendak membantu warga memindahkan korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS, Kepala Dusun melarang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dirumahnya mengingat banyak warga berkerumun yang dikhawatirkan Terdakwa menjadi sasaran amuk massa. Tak lama kemudian datang Anggota Polisi, sehingga Terdakwa ikut diamankan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan yakni mobil Suzuki Grand Vitara berhenti sekitar 5 (lima) meter dari truk setelah menabrak truk, sedangkan sepeda motor jatuh terlempar kekanan dibahu jalan sekitar 3 (tiga) meter dari jalan dan pengendaranya sendiri terlempar 5 (lima) meter kesebelah kanan bahu jalan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS (pengendara sepeda motor) mengalami Trauma Kepala Berat dan meninggal dunia sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA mengalami kerusakan pada bampernya;

Hal 20 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut kondisi cuaca saat itu hujan gerimis dan jalan licin dimana Terdakwa berusaha mendahului mobil angkutan tersebut dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) km/jam, tanpa memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah termasuk dalam pengertian lalai karena dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh Terdakwa, namun Terdakwa dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui akibat tabrakan tersebut korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti yunus mengalami Trauma Kepala Berat dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan pula dengan:

- Surat Visum Et Reveretum No : 293/RSU-BTG/03/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr. Rahmiani Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan : Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita terdapatkan data sebagai berikut

- Keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
- Lecet pada dagu dan leher;
- Tampak luka robek pada dada Ukuran P.2 cm L. 1 cm D. 1 cm;
- Jejas pada dada kanan;
- Lecet pada lengan atas dan bawah;
- Lecet pada pergelangan tangan kiri;
- Lecet pada siku tangan kiri;
- Patah tertutup pada paha kanan;
- Lecet pada paha kanan;
- Memar pada lipatan paha;
- Lecet pada pergelangan kaki kanan dan punggung kaki kanan;
- Lecet pada tungkai kaki kanan;
- Lecet pada samping lutut kiri;

Hal 21 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

- SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR Nomor 09/474/PP/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang tandatangani oleh ANWAR MALOLO Kepala Desa Panciro dengan kesimpulan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Bantaeng disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;
- Surat Visum Et Reveretum No : 293/RSU-BTG/03/II/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh dr .Rahmaniar Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng menerangkan bahwa korban HELMI Binti YUNUS pada tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita terdapatkan data sebagai berikut:

- Patah tulang tengkorak bagian kepala patah pada rahang, menggunakan kawat gigi;
- Keluar darah dari hidung dan telinga kanan dan kiri;
- Patah lengan bawah kiri;
- Lecet pada lengan atas kiri dan pergelangan tangan kiri;
- Patah lengan atas;
- Patah pada paha kanan;
- Lecet dan lebam pada betis;
- Lecet pada lipatan paha kiri;
- Luka robek pada mata kaki kiri;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

- SURAT KETERANGAN KEMATIAN atas nama korban HELMI Binti YUNUS nomor 104/RSU-BTG/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang tandatangani oleh dr. FITA Dokter Jaga/Merawat dengan kesimpulan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Bantaeng disebabkan oleh TRAUMA KEPALA BERAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal 22 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan Ke-dua ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" seperti yang terdapat dalam dakwaan Ke-satu di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Ke-satu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur "setiap orang" dalam dakwaan Ke-satu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Ke-dua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" pada dakwaan ke-dua ini telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" yang terdapat dalam dakwaan Ke-dua ini adalah sama dengan unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" seperti yang terdapat dalam dakwaan Ke-satu di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Ke-satu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam dakwaan Ke-satu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam dakwaan Ke-dua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengemudikan

Hal 23 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" pada dakwaan ke-dua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur "Kerusakan kendaraan dan/atau barang":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa akibat tabrakan tersebut 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA mengalami kerusakan pada bagian bampernya dan telah mendapatkan biaya perbaikan mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim Ketua Majelis, KARSENA, S.H.,MH., berpendapat bahwa :

1. Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang meninggal dunia dan usaha perdamaian yang dibuat antara terdakwa dengan keluarga para korban tidak sepenuhnya tercapai, karena ada salah satu keluarga korban yang masih merasa keberatan;
2. Agar tidak terjadi pembedaan yang berbeda (*Disparitas*) pidana dalam kasus yang sama dan demi terciptanya kepastian hukum didalam masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar

Hal 24 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol DD 2225 XY oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 2798 FA An. SYAMSIH oleh karena barang bukti tersebut disita dari IBRAHIM Bin BAHARUDDIN, maka dikembalikan kepada IBRAHIM Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara No. Pol DD 410 JP, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Vitara No. Pol DD 410 JP dan 1 (satu) lembar SIM A Biasa An. HARYAWAN, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR dan korban HELMI Binti YUNUS meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA mengalami kerusakan pada bagian bampernya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga para korban telah berdamai;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga para korban;
- Terdakwa telah memberikan biaya perbaikan pada bampir Mobil Truck Mitsubishi Fuso DD 8798 FA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Hal 25 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARYAWAN Bin H. SAIFUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol DD 2225 XY;
Dikembalikan kepada keluarga korban FADEL MUHAMMAD Bin MUHTAR;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 2798 FA
An. SYAMSIAH;
Dikembalikan kepada IBRAHIM Bin BAHARUDDIN;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara No. Pol DD 410 JP;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Vitara No. Pol DD 410 JP;
 - 1 (satu) lembar SIM A Biasa An. HARYAWAN;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2017** oleh **KARSENA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 26 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri-Banuaeng, serta hadir oleh **RINI WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H.

Hal 27 dari 27 Hal Put. No. 94/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)